

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Guntur Wibisono¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan dan untuk menganalisis hal-hal yang mendukung perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Fokus penelitian yaitu penerimaan pajak dan retribusi daerah dan hal-hal yang mendukung perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif model interaktif menurut Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana.

Kesimpulan penelitian ini, bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Balikpapan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bertambahnya potensi jumlah wajib pajak baru dan lama, bertambahnya jumlah hotel atau restoran, bertambahnya jumlah objek hiburan dan bertambahnya jumlah reklame serta parkir. Sedangkan perkembangan penerimaan retribusi daerah Kota Balikpapan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan penerimaan retribusi jasa usaha berfluktuasi yaitu mengalami penurunan di tahun 2011. Hal-hal yang mendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan yaitu optimalisasi sosialisasi pendapatan asli daerah, diadakan peningkatan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Disarankan penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda masih dapat ditingkatkan dengan membangun beberapa fasilitas untuk objek retribusi daerah yang belum ada di Kota Balikpapan.

Kata Kunci : *Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ksatriaguntur@gmail.com

bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Adapun pembangunan daerah sesungguhnya menjadi tanggungjawab masyarakatnya, dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia. Dimana pelaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung dari Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri.

Hadirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diketahui pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah. Dimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 8 disebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 64 dijelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Diketahui Kota Balikpapan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berkembang menjadi Kota Minyak. Perkembangan industri minyak inilah yang ikut membangun Kota Balikpapan menjadi kota industri dan jasa. Sejalan dengan kegiatan tersebut Kota Balikpapan makin berkembang dengan pesat dan menjadikan daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah, oleh sebab itu pengembangan perekonomian daerah juga sangat dipengaruhi berbagai kegiatan lain yang ada di Kota Balikpapan. Adapun keberadaan bandar udara utama Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sepinggang dan pelabuhan utama Semayang menjadi salah satu faktor Kota Balikpapan menjadi tujuan utama sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana terus menggeliat mengikuti perkembangan kota yang semakin maju dengan tetap mempedulikan kehijauan dan tata kota.

Disamping itu, Kota Balikpapan memiliki potensi pendapatan daerah yang tinggi, terutama di bidang pariwisata yang tampak dari banyaknya jumlah hotel bintang 5, hotel melati, penginapan, tempat rekreasi, mall dan restoran/rumah makan. Pada dasarnya memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk pembiayaan pembangunan Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin mengetahui perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa tahun terakhir melalui penelitian ini.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan ?
2. Hal-hal apa saja yang mendukung perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan.
2. Untuk menganalisis hal-hal yang mendukung perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Menemukan jawaban atas masalah pengelolaan keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
 - b. Menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dalam penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan penelitian di Universitas Mulawarman.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Sumber-sumber Keuangan Daerah

Sumber-sumber keuangan daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Sumber keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
5. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum
 - b. Dana Bagi Hasil
 - c. Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak adalah bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak juga berarti bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan tanpa adanya kontraprestasi, dimana terjadi suatu taabestand dan sasaran pajak telah menimbulkan utang pajak karena Undang-undang (Siahaan, 2005:16).

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada pasal 1 ayat 8 disebutkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah pada dasarnya sama dengan sistem perpajakan yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan, sebagai berikut :

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat serta menyeluruh (*dead-weight loss*) (Sidik, 2012:2).

Pengertian Retribusi Daerah

Adapun menurut Siahaan (2005:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sedangkan menurut Kaho (2012:151) retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Penggolongan Retribusi

Penggolongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang menurut Siahaan (2005:5) meliputi sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sifat Retribusi

Adapun sifat retribusi daerah menurut Kaho (2012:152) antara lain :

1. Paksaan bersifat ekonomis
2. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.
3. Walaupun memenuhi persyaratan untuk formal dan materil tetapi ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.
4. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah anggota masyarakat.

Definisi Konsepsional

Perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan pada beberapa tahun terakhir sebagai upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Penelitian *mixed methods* adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi filosofis sebagaimana metode inkuri. *Mixed methods research* juga disebut sebagai sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Dimana metode penelitian kombinasi yang merupakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Fokus Penelitian

1. Penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan indikator yaitu :

- a. Penerimaan pajak daerah, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB dan BPHTB.
 - b. Penerimaan retribusi daerah, yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.
2. Hal-hal yang mendukung perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Bidang Akuntansi dan Laporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
- b. Informan yaitu ditentukan secara *purposive sampling*, dimana menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal meliputi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian Operasional dan Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, yang tugasnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Pada penelitian ini data sekunder yang diperlukan berupa Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang berasal dari Dispenda Kota Balikpapan.

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi alat analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan, peneliti menggunakan alat analisis statistik yaitu analisis univariat yang merupakan rumus persentase. Tujuan analisa univariat adalah untuk mendeskripsikan data

yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan pengolahan data statistik dan ditampilkan dalam bentuk tabel data yang menjabarkan distribusi frekuensi dan presentase.

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai hal-hal yang mendukung perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan, peneliti menggunakan alat analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dkk (2014:31-33).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai *budgetair* juga dapat berfungsi sebagai *regulerend*. Ditinjau dari fungsi *budgeteter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta. Dalam hubungannya dengan sistem, usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap, peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat, pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat, menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (*undistributed income*) masyarakat, menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi, menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi, memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi, meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Adapun pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kota Balikpapan memberlakukan beragam jenis pajak daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2010-2014 didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Anggaran untuk masing-masing komponen penerimaan pajak daerah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya yang penyusunannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Dalam penetapan anggaran ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan menyusun besaran sementara anggaran penerimaan pajak daerah tahun berikutnya. Kemudian anggaran sementara tersebut di bahas oleh tim anggaran yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, Biro Hukum, Badan Pengawasan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari hasil pembahasan tim anggaran ini maka ditetapkan anggaran penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Balikpapan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan bertambahnya potensi jumlah wajib pajak baru dan lama, bertambahnya jumlah hotel atau restoran, bertambahnya jumlah objek hiburan dan bertambahnya jumlah reklame serta parkir.

Perkembangan perekonomian Kota Balikpapan sangat ditopang oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tersebar secara sektoral dan spatial. Perluasan kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada kenaikan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang ada. Hal ini tentunya akan berdampak pada potensi yang semakin besar dari jenis-jenis pajak yang dapat dikumpulkan dari kegiatan ekonomi daerah.

Jika ditinjau dari sisi keadilan, secara umum peajak daerah yang dipungut di Kota Balikpapan telah memenuhi syarat keadilan dimana pajak yang dipungut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warganya. Misalnya, bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki nilai jual lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi karena pasti memiliki kemampuan lebih sehingga yang bersangkutan bisa memiliki kendaraan bermotor tersebut.

Untuk Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan walaupun yang menyetor dan melaporkan pajak terutang adalah Wajib Pajak yang merupakan pengusaha hotel, restoran dan hiburan, tetapi sesungguhnya yang membayar pajaknya adalah konsumen yang menikmati pelayanan di hotel, restoran ataupun hiburan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa yang menikmati pelayanan di hotel, restoran dan hiburan adalah masyarakat yang mampu untuk mengkonsumsinya.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas era desentralisasi fiskal membawa dampak pada keterbukaan dan perluasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Dalam hal ini perkembangan dalam pendapatan asli daerah akan mencerminkan kemampuan daerah dalam mendorong realisasi penerimaan daerah yang semakin meningkat. Sumber-sumber pajak daerah yang ada dapat diperluas lagi sehingga dapat memberikan penerimaan yang optimal. Kegiatan ekonomi yang melaju dengan cepat dengan ditunjang oleh kestabilan kondisi sosial politik dapat memberi peluang bagi daerah untuk mencapai anggaran penerimaan yang optimal. Selain itu, tentunya juga didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat yang cukup guna memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Penerimaan Retribusi Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan didasarkan pada asas manfaat dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perkembangan penerimaan retribusi daerah Kota Balikpapan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan penerimaan retribusi jasa usaha berfluktuasi yaitu mengalami penurunan di tahun 2011 akibat kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan kepada orang atau badan yang wajib membayar retribusi daerah sehingga pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo.

Berdasarkan angka pertumbuhan tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi mampu memberikan dorongan yang relatif besar dari waktu ke waktu terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Jika dilihat dari nilai jenis-jenis retribusi terhadap total penerimaan retribusi dapat diketahui bahwa pada periode 2010 sampai dengan 2014 paling besar disumbang oleh pos retribusi perizinan tertentu. Jenis pos retribusi yang cenderung mengalami peningkatan secara signifikan adalah pos retribusi

perizinan tertentu. Artinya, bahwa ada kecenderungan pos retribusi retribusi perizinan tertentu menjadi pos retribusi potensial yang meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kota Balikpapan. Penerimaan retribusi di Kota Balikpapan selama 2010-2014 berasal dari tiga jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Sebagai kota yang tumbuh pesat, Kota Balikpapan mengembangkan berbagai jenis retribusi yang diharapkan dapat mendulang rupiah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mencermati banyaknya jenis retribusi yang dipungut di Kota Balikpapan, memperlihatkan banyaknya jenis aktivitas masyarakat dalam lalu lintas perekonomian. Dalam satu sisi, pertumbuhan kota menuju kota jasa dan perdagangan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Oleh sebab itu, suasana yang nyaman untuk aktivitas dan pola pelayanan birokrasi yang baik, akan menjadi faktor peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mampu meningkatkan perolehan pendapatan Kota Balikpapan dari sektor retribusi.

Dari hasil penjabaran, maka walaupun retribusi daerah belum mampu memaksimalkan penerimaannya secara sempurna namun retribusi daerah tetap telah menjadi bagian yang penting terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dalam menyukseskan pembiayaan keuangan daerah yang mandiri demi menyelenggarakan setiap pembangunan daerah didalam pemerintahan yang otonom.

Pendukung Perkembangan Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

1. Optimalisasi sosialisasi Pendapatan Asli Daerah melalui media massa dan elektronik

Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Media massa merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Media massa terdiri dari media cetak (surat kabar, brosur, baleho, buku, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, video, film, piringan hitam, kaset, CD/DVD). Media massa diidentifikasi sebagai media sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku masyarakat. Pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan masyarakat ke arah perilaku prososial maupun antisosial.

2. Peningkatan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Adapun pengawasan yaitu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3. Tersedianya sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Untuk mendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan berusaha menunjang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan atau pelayanan pembayaran pajak serta sumberdaya manusia yang optimal.

Sarana dan prasarana yang optimal di Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, dapat membantu mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin, lebih memudahkan dalam gerak para pekerja atau masyarakat yang memerlukan pelayanan, ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan dan menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

PENUTUP

1. Perkembangan penerimaan pajak daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yang berhasil direalisasikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan, walaupun besaran peningkatannya fluktuatif. Hal ini dikarenakan bertambahnya potensi jumlah wajib pajak baru dan lama, bertambahnya jumlah hotel atau restoran, bertambahnya jumlah objek hiburan dan bertambahnya jumlah reklame serta parkir.
2. Perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yang berhasil direalisasikan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Balikpapan diawali dengan penurunan pada tahun 2010 kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2011 – 2014 dengan besaran peningkatan yang semakin rendah. Hal ini dikarenakan penerimaan retribusi jasa usaha berfluktuasi yaitu mengalami penurunan di tahun 2011.

3. Pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Balikpapan yaitu optimalisasi sosialisasi pendapatan asli daerah melalui media massa dan elektronik, diadakan peningkatan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan atau pelayanan pembayaran pajak serta sumber daya manusia yang optimal.

Saran

1. Penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda masih dapat ditingkatkan dengan membangun beberapa fasilitas untuk objek retribusi daerah yang belum ada di Kota Balikpapan.
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pegawai pelaksana dan meningkatkan pula motivasi kerja serta semangat dalam menjalankan tanggungjawabnya agar mampu memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing objek pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh masing-masing SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 2012. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.